

 **PT. PAKUAN Tbk.**

**PT PAKUAN TBK**

Berkedudukan di Depok

**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Pakuan Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Desember 2021.

Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan pemanggilan Rapat akan dilakukan pada Rabu, 01 Desember 2021 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan <https://ptpakuan.com/>.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Selasa, 30 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada Selasa, 30 November 2021.

Berdasarkan pasal 16 POJK No. 15/2020 dan Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Depok, 16 November 2021

Direksi Perseroan